

ANOTASI
HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
EVALUASI PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PEMILU

Kerja Sama Antara
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
dan
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2025 telah usai terlaksana. Sejumlah kritik dan evaluasi bermunculan, menyorot pelaksanaan bahkan regulasi pengaturan pesta demokrasi nasional tersebut. Ke depan, tantangan terhadap Pemilu dan Pilkada akan kembali menghantui Indonesia. Sehingga, **Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** bekerja sama dengan **Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta** menyelenggarakan lokakarya dan *focus group discussion* mengenai **Evaluasi Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilu** pada **Oktober 2025**. Kegiatan tersebut menghasilkan poin-poin anotasi dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Electoral laws (Pengaturan mengenai Pemilu)

- a. Mengintegrasikan nilai-nilai luhur, pengalaman, serta pengetahuan dalam pelaksanaan revisi Undang-Undang Pemilu.
- b. Penataan sistem hukum pemilu melalui pendekatan kodifikasi atau pembentukan paket undang-undang, yang mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
- c. Penegasan bahwa regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat diubah sebelum memperoleh implementasi yang memadai dalam jangka waktu tertentu dan dengan mempertimbangkan praktik atau studi perbandingan dari negara lain. Selain itu, perubahan terhadap peraturan yang sudah berlaku sebaiknya tidak dilakukan di tengah proses penyelenggaraan Pemilu ataupun setiap kali Pemilu diselenggarakan, dengan menegaskan penerapan *Purcell Principle* bagi pembentuk undang-undang, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung.
- d. Melakukan inventarisasi serta harmonisasi terhadap seluruh putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu. Langkah ini juga mencakup analisis terhadap potensi kontradiksi antarputusan Mahkamah Konstitusi, serta perumusan Undang-Undang Pemilu yang lebih komprehensif dan konsisten. Upaya tersebut meliputi telaah terhadap sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, di antaranya sebagai berikut:

- i. Pemisahan antara penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.
 - ii. Pembatalan ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*).
 - iii. Penetapan ambang batas parlemen sebesar 4% dari total suara sah nasional tetap berlaku untuk Pemilu 2024, namun bersifat konstitusional bersyarat untuk diterapkan kembali pada Pemilu DPR tahun 2029.
 - iv. Pengembalian kewenangan penataan daerah pemilihan (dapil) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang independen dan berwenang dalam penyelenggaraan Pemilu.
 - v. Pemberian kelonggaran terhadap pelaksanaan kampanye di lingkungan pendidikan.
 - vi. Pelarangan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dalam kegiatan kampanye.
 - vii. Pengaturan mengenai larangan penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye.
- e. Pendataan dan penelaahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, anak, perempuan, lansia, dan masyarakat adat. Hasil penelaahan tersebut menjadi dasar bagi penguatan pengaturan yang menjamin pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Kodifikasi Pemilu secara komprehensif, termasuk perumusan ketentuan sanksi bagi pihak-pihak yang mengabaikan atau menghambat pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas sebagai pemilih.
- f. Revisi terhadap Pasal 350 Undang-Undang Pemilu beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang inklusif dan berkeadilan. Revisi ini harus memuat pengaturan yang lebih rinci dan teknis mengenai mekanisme pemenuhan hak pilih bagi seluruh kelompok rentan (*vulnerable groups*), termasuk penyandang disabilitas, perempuan, lansia, anak, dan masyarakat adat.
- g. Sinkronisasi ketentuan mengenai syarat calon dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada untuk mengatasi perbedaan dan ketidakkonsistenan norma, khususnya terkait persyaratan kewarganegaraan Indonesia (WNI) dan riwayat pidana. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perlakuan yang tidak setara bagi calon peserta Pemilu dan Pilkada.

2. *Electoral process* (Penyelenggaraan Pemilu)

- a. Sinkronisasi dan integrasi data kependudukan perlu dilakukan sebagai dasar utama dalam penyusunan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir. Ketidakvalidan sumber data kependudukan induk menimbulkan kewajiban bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemutakhiran data secara intensif menjelang pelaksanaan Pemilu, yang berdampak pada berkurangnya efisiensi waktu serta menurunnya akurasi data pemilih. Kondisi tersebut juga berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan logistik Pemilu, termasuk penyediaan peralatan dalam jumlah besar dan pembiayaan yang sangat tinggi, mencapai sekitar 25 triliun rupiah, di antaranya untuk peningkatan honorarium petugas penyelenggara Pemilu.
- b. Memastikan bahwa seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan serta didokumentasikan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku.
- c. Memastikan setiap keberatan, permasalahan, atau kejadian khusus yang terjadi dalam setiap tahapan dicatat dan didokumentasikan secara resmi guna mencegah timbulnya persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari serta untuk memperkuat akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu.
- d. Memastikan bahwa seluruh rekomendasi dan/atau putusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peningkatan kompetensi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam aspek kearsipan dan dokumentasi merupakan hal yang krusial untuk menjamin keandalan, keamanan, serta keutuhan data penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kapasitas ini perlu diiringi dengan penerapan sistem pengarsipan yang tertib dan aman sesuai dengan standar pengelolaan arsip negara.
- f. Peningkatan pemahaman dan kapasitas petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam memberikan pelayanan kepada pemilih penyandang disabilitas perlu dilakukan secara signifikan dan berkelanjutan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari proses pendaftaran, pemungutan suara, hingga penghitungan hasil suara. Selain itu, penyelenggara Pemilu juga harus memastikan bahwa seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dirancang dan disediakan secara inklusif serta mudah diakses oleh seluruh pemilih, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan hamil.
- g. Memberikan perhatian khusus terhadap peran dan pengaruh media massa dalam membentuk *framing* pemberitaan selama penyelenggaraan Pemilu, mengingat kekuatan media dalam mengonstruksi opini publik memiliki dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap penyelenggara, peserta, maupun hasil Pemilu.
- h. Evaluasi sistem teknologi informasi yang digunakan untuk menjamin keandalan, keamanan, dan transparansi pengelolaan data Pemilu. KPU dapat menetapkan Sistem

Informasi Rekapitulasi (*Sirekap*) sebagai alat penghitungan suara resmi sekaligus sebagai instrumen kontrol publik yang datanya dapat diakses secara terbuka.

- i. Pengaturan mekanisme bagi pemilih yang berada di luar daerah asal agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya di tempat perantauan. Salah satu praktik baik yang dapat dijadikan rujukan adalah terobosan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di lingkungan perguruan tinggi, yang memungkinkan mahasiswa perantau untuk tetap berpartisipasi dalam Pemilu.
- j. Penegasan regulasi mengenai kriteria individu yang dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, khususnya terkait dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani.” Penegasan diperlukan untuk menentukan tolok ukur yang digunakan dalam menilai kesehatan jasmani dan rohani, apakah ditinjau dari perspektif hukum, medis, atau kombinasi keduanya.

3. *Electoral law enforcement* (penegakan hukum Pemilu)

- a. Penguatan pemahaman terhadap norma dengan peningkatan kapasitas, khususnya bagi Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum Pemilu, agar tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mencakup aspek substantif dalam rangka menjamin integritas dan keadilan penyelenggaraan Pemilu.
- b. Penegasan terhadap larangan keterlibatan keluarga petahana dalam kegiatan kampanye perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
- c. Reformasi terhadap mekanisme penindakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan penajaman secara akademis dan teoritis mengenai definisi serta pembuktian unsur TSM, khususnya dalam konteks keterlibatan atau *cawe-cawe* kekuasaan, guna memperkuat efektivitas penegakan hukum Pemilu dan menjamin keadilan elektoral, sesuai dengan masukan Mahkamah Konstitusi.
- d. Penyelarasan pemahaman terhadap sejumlah istilah dalam regulasi Pemilu, misalnya terkait dengan larangan penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye yang masih menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan penyelenggara dan pengawas Pemilu, serta mengenai batas keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kegiatan politik.
- e. Penegasan terhadap kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui adanya kecurangan Pemilu untuk memberikan kesaksian. Hal ini penting mengingat masih terdapat saksi yang enggan memberikan keterangan karena faktor ancaman atau tekanan, bahkan ada yang mengundurkan diri menjelang persidangan.
- f. Penegasan sanksi terhadap pelanggaran hak pilih kelompok rentan khususnya teman-teman difabel karena selama ini pelanggaran hak pilih kelompok difabel tidak diproses lebih lanjut dan tidak dianggap sebagai pelanggaran Pemilu.

Sekian hasil anotasi dan evaluasi dari *Focus Group Discussion* mengenai Evaluasi Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilu. Temuan ini diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi KPU, Pemerintah,

Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung dalam memperkuat regulasi, penyelenggaraan, dan penegakan hukum Pemilu. Semoga rekomendasi yang disampaikan dapat mendukung terciptanya Pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

FH UII
Fakultas Hukum, Universitas
Islam Indonesia
Yogyakarta
Budi Agus Riswandi, S.H.,
M.Hum.



KPU DIY
Komisi Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta
Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum.

